



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 365 - DPMD/2023  
T E N T A N G  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOK  
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Depok Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Depok Kecamatan Depok Nomor 141.2/Kep.138-Des/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Depok Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Depok Kecamatan Depok Nomor 141.2/1-BPD/2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Depok Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Depok Nomor 141.2/61-Pem tanggal 07 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Depok Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.320-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Depok;
3. Yth. Kuwu Depok Kecamatan Depok.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 365 – DPMD/2023

TANGGAL : 28 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DEPOK KECAMATAN  
DEPOK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOK  
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	BAEHAQI, S.Pd	Cirebon, 15-04-1972	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 001	PNS
2	HENDI MULYADI PERMANA, A.Md	Cirebon, 04-08-1981	Laki-laki/ D.III	RT 001 RW 001	Karyawan swasta
3	YUSUF	Cirebon, 22-01-1972	Laki-laki/ SLTP	RT 005 RW 002	Wiraswasta
4	ANDI BUDIMAN, SE	Cirebon, 15-06-1983	Laki-laki/ S.1	RT 012 RW 004	Honorar
5	MASKURI, S.Ag	Cirebon, 15-08-1975	Laki-laki/ S.1	RT 007 RW 003	Wiraswasta
6	AGUS GOZALI NASUTION, S.Si	Cirebon, 17-08-1980	Laki-laki/ S.1	RT 008 RW 003	Wiraswasta
7	SUHARTO, S.Kom	Cirebon, 18-07-1983	Laki-laki/ S.1	RT 007 RW 003	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON